



PUTUSAN
Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIFKY HERMAWAN Bin ERWANTO;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Srikanji Rt.005/Rw.002, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa Rifky Hermawan Bin Erwanto, ditangkap pada tanggal 07 Maret 2023;
Terdakwa Rifky Hermawan Bin Erwanto, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Ermanto, S.H., Advokat/Penasehat Hukum PBH DPC PERADI Cirebon, Jalan Tuparev, Nomor 57A, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 09 Agustus 2023, Nomor 102/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cbn;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Cbn tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFKY HERMAWAN Bin ERWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFKY HERMAWAN Bin ERWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO Warna Silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa RIFKY HERMAWAN Bin ERWANTO bersama-sama dengan saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI dan saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID (kedua terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret Tahun 2023 bertempat Jalan Cideng Raya Gang Kebon Pring Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP : *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*), yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi JUNAEDI dan saksi RENDI ALDIAN, SH. (keduanya merupakan Petugas Satres Narkoba Polres Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Cideng Raya Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sering terjadi transaksi obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu. Selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi RENDI ALDIAN, SH. menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara surveillance. Setelah mengetahui informasi keberadaan para pelaku, selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 20.30 WIB, saksi JUNAEDI dan saksi RENDI ALDIAN, SH. melakukan penangkapan terhadap saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI di rumah saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI Jalan Cideng Raya Gang Nakula RT. 005 RW. 002 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon serta melakukan pengeledahan di tempat dan badan saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI dan menemukan barang bukti berupa Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 103 (seratus tiga) butir di bawah tumpukan genting rumah tetangga yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI tempat biasa saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI menyimpan Pil Jenis Trihexyphenidyl tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Biru sebagai alat komunikasi transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi dengan Terdakwa yang diakui milik saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI. Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI, saksi JUNAEDI dan saksi RENDI ALDIAN, SH. sekira jam 21.00 WIB kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Warung Makan Spesial Sambal Jalan Tuparev Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon serta melakukan pengeledahan tempat dan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Silver sebagai alat komunikasi transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi dengan saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa, sekira jam 21.30 Wib saksi JUNAEDI dan saksi RENDI ALDIAN, SH. kembali melakukan penangkapan terhadap saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID yang sedang duduk di pinggir Jalan Cideng Raya Gang Kebon Pring Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon serta melakukan pengeledahan tempat dan badan saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID dan menemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 4 (empat) butir di dalam dompet kecil warna Cokelat yang sedang saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID bawa dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Silver sebagai alat komunikasi transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi yang diakui milik saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID. Selanjutnya saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI, Terdakwa, dan saksi HIKMAH

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI Binti MARSID beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cirebon Kota untuk proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI, Terdakwa, dan saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres Cirebon Kota, pada Hari Selasa Tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 11.37 Wib saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI bertemu dengan Terdakwa di warung jajanan Jalan Cideng Raya Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan tujuan memesan obat sediaan farmasi Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) hasil berjualan Pil Jenis Trihexyphenidyl sebelumnya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI berkomunikasi dengan Terdakwa melalui pesan Whatsapp ke nomor handphone Terdakwa 083187258366 untuk menentukan tempat menaruh obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihexyphenidyl yang saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI beli di bawah tumpukan genting rumah tetangga yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI. Selanjutnya sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa menemui saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID di Jalan Cideng Raya Gang Kebon Pring Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID. Kemudian saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID menyerahkan 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Pil Jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menaruh 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Pil Jenis Trihexyphenidyl pesanan saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI tersebut di bawah tumpukan genting rumah tetangga yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan dengan cara menjadi perantara dalam jual beli Pil jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengenal saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI dan sudah 1 (satu) tahun mengenal saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pengeroyokan.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI dan saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID tidak memiliki keahlian di Bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil jenis Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIFKY HERMAWAN Bin ERWANTO bersama-sama dengan saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI dan saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID (kedua terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret Tahun 2023 bertempat Jalan Cideng Raya Gang Kebon Pring Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP : *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*), yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi JUNAEDI dan saksi RENDI ALDIAN, SH. (keduanya merupakan Petugas Satres Narkoba Polres Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Cideng

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sering terjadi transaksi obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha. Selanjutnya saksi JUNAEDI dan saksi RENDI ALDIAN, SH. menanggapi informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan cara surveilliance. Setelah mengetahui informasi keberadaan para pelaku, selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 20.30 WIB, saksi JUNAEDI dan saksi RENDI ALDIAN, SH. melakukan penangkapan terhadap saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI di rumah saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI Jalan Cideng Raya Gang Nakula RT. 005 RW. 002 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon serta melakukan penggeledahan di tempat dan badan saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI dan menemukan barang bukti berupa Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 103 (seratus tiga) butir di bawah tumpukan genting rumah tetangga yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI tempat biasa saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI menyimpan Pil Jenis Trihexyphenidyl tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Biru sebagai alat komunikasi transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi dengan Terdakwa yang diakui milik saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI. Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI, saksi JUNAEDI dan saksi RENDI ALDIAN, SH. sekira jam 21.00 WIB kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Warung Makan Spesial Sambal Jalan Tuparev Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon serta melakukan penggeledahan tempat dan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Silver sebagai alat komunikasi transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi dengan saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID yang diakui milik Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Terdakwa, sekira jam 21.30 Wib saksi JUNAEDI dan saksi RENDI ALDIAN, SH. kembali melakukan penangkapan terhadap saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID yang sedang duduk di pinggir Jalan Cideng Raya Gang Kebon Pring Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon serta melakukan penggeledahan tempat dan badan saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID dan menemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 4 (empat) butir di dalam dompet kecil warna Cokelat yang sedang saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID bawa dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Silver sebagai alat komunikasi transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi yang diakui milik saksi HIKMAH

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI Binti MARSID. Selanjutnya saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI, Terdakwa, dan saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Cirebon Kota untuk proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelum saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI, Terdakwa, dan saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID ditangkap oleh Petugas Satres Narkoba Polres Cirebon Kota, pada Hari Selasa Tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 11.37 Wib saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI bertemu dengan Terdakwa di warung jajanan Jalan Cideng Raya Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dengan tujuan memesan obat sediaan farmasi Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir dan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil Jenis Trihexyphenidyl sebelumnya kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI berkomunikasi dengan Terdakwa melalui pesan Whatsapp ke nomor handphone Terdakwa 083187258366 untuk menentukan tempat menaruh obat sediaan farmasi Pil Jenis Trihexyphenidyl yang saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI beli di bawah tumpukan genting rumah tetangga yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI. Selanjutnya sekira jam 19.30 Wib, Terdakwa menemui saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID di Jalan Cideng Raya Gang Kebon Pring Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID. Kemudian saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID menyerahkan 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Pil Jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menaruh 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Pil Jenis Trihexyphenidyl pesanan saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI tersebut di bawah tumpukan genting rumah tetangga yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan dengan cara menjadi perantara dalam jual beli Pil jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mengenal saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI dan sudah 1 (satu) tahun mengenal saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara pengeroyokan.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi DIMAS HARDI Bin MASKADI dan saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID tidak memiliki keahlian di Bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil jenis Trihexyphenidyl yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan *Eksepsi* terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUNAEDI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi Junaedi dan Saksi Rendi Aldian adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Junaedi dan Saksi Rendi Aldian karena telah mengedarkan obat Pil Jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa, Saksi Junaedi bersama dengan Saksi Rendi Aldian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan Cideng Raya Gang Kebon Pring Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Warung Makan Spesial Sambal Jalan Tuparev Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon serta melakukan penggeledahan tempat dan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Silver sebagai alat komunikasi;
- Bahwa, awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Cideng Raya Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon sering terjadi transaksi obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

- Bahwa, obat Pil jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah pesanan Saksi Dimas yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Hikmah Nurhayati dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hikmah Nurhayati lalu Saksi Hikmah Nurhayati menyerahkan 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Pil Jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan pesanan obat Pil Jenis Trihexyphenidyl tersebut di bawah tumpukan genting rumah tetangga Saksi Dimas yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah Saksi Dimas;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan Pil jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) box yang isinya 100 (seratus) butir.

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RENDI ALDIAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, Saksi Junaedi dan Saksi Rendi Aldian adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;

- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Junaedi dan Saksi Rendi Aldian karena telah mengedarkan obat Pil Jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa, Saksi Junaedi bersama dengan Saksi Rendi Aldian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan Cideng Raya Gang Kebon Pring Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Warung Makan Spesial Sambal Jalan Tuparev Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon serta melakukan penggeledahan tempat dan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Silver sebagai alat komunikasi;

- Bahwa, awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Cideng Raya Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon sering terjadi transaksi obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

- Bahwa, obat Pil jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah pesanan Saksi Dimas yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Hikmah Nurhayati dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hikmah Nurhayati lalu Saksi Hikmah Nurhayati menyerahkan 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Pil Jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan pesanan obat Pil Jenis Trihexyphenidyl tersebut di bawah tumpukan genting rumah tetangga Saksi Dimas yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah Saksi Dimas;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan Pil jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) box yang isinya 100 (seratus) butir.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HIKMAH NURHAYATI Binti MARSID, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polisi karena telah mengedarkan obat Pil Jenis Trihexyphenidyl pada Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Cideng Raya Gang Kebon Pring Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Warung Makan Spesial Sambal Jalan Tuparev Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon serta melakukan penggeledahan tempat dan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Silver sebagai alat komunikasi;
- Bahwa, obat Pil jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah pesanan Saksi Dimas yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Hikmah Nurhayati dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hikmah Nurhayati lalu Saksi Hikmah Nurhayati menyerahkan 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Pil Jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan Pil jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) box yang isinya 100 (seratus) butir;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pil Jenis Trihexyphenidyl tersebut Saksi Hikmah Nurhayati dapat dari Sdr.Panji;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli Retno Tresno Sundari, S.si, Apt.MPH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, Ahli dimintai keterangan sesuai dengan bidang Ahli lulusan Apoteker, sehubungan dengan pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa RIFKY HERMAWAN Bin ERWANTO yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa, yang boleh memperjualbelikan obat Pil Jenis Trihexyphenidyl adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas;

- Bahwa kegunaan dari: 1.Obat Pil Jenis Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri / sakit pasca operasi; 2. Obat Pil Jenis Trihexyphenidyl adalah obat yang secara terapi digunakan untuk Anti Parkinson; 3. Obat Pil Jenis Dextro adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan batuk tidak berdahak;

- Bahwa, penggunaan Pil Trihexyphenidyl secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak;

- Bahwa, menurut penggolongan obat sediaan farmasi Jenis Pil Trihexyphenidyl (sebelum pencabutan ijin edar) termasuk obat bebas keras;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Trihexyphenidyl tidak dibenarkan. Karena untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep Dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi Pil Jenis Trihexyphenidyl

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi
A De Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Junaedi dan Saksi Rendi Aldian karena telah mengedarkan obat Pil Jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa, Saksi Junaedi bersama dengan Saksi Rendi Aldian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan Cideng Raya Gang Kebon Pring Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Warung Makan Spesial Sambal Jalan Tuparev Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon serta melakukan penggeledahan tempat dan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Silver sebagai alat komunikasi;
- Bahwa, awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Cideng Raya Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sering terjadi transaksi obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa, obat Pil jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah pesanan Saksi Dimas yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Hikmah Nurhayati dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hikmah Nurhayati lalu Saksi Hikmah Nurhayati menyerahkan 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Pil Jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan pesanan obat Pil Jenis Trihex tersebut di bawah tumpukan genting rumah tetangga Saksi Dimas yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah Saksi Dimas;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan Pil jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) box yang isinya 100 (seratus) butir;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Junaedi dan Saksi Rendi Aldian karena telah mengedarkan obat Pil Jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa, Saksi Junaedi bersama dengan Saksi Rendi Aldian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan Cideng Raya Gang Kebon Pring Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Warung Makan Spesial Sambal Jalan Tuparev Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon serta melakukan penggeledahan tempat dan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Silver sebagai alat komunikasi;
- Bahwa, awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Cideng Raya Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sering terjadi transaksi obat-obatan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
- Bahwa, obat Pil jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah pesanan Saksi Dimas yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Hikmah Nurhayati dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hikmah Nurhayati lalu Saksi Hikmah Nurhayati menyerahkan 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Pil Jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan pesanan obat Pil Jenis Trihex tersebut di bawah tumpukan genting rumah tetangga Saksi Dimas yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah Saksi Dimas;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan Pil jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) box yang isinya 100 (seratus) butir.
- Bahwa, dari Keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.si, Apt.MPH, yang boleh memperjualbelikan obat Pil Jenis Trihexyphenidyl adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah



Sakit dan Puskesmas; Bahwa, kegunaan dari: 1. Obat Pil Jenis Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri / sakit pasca operasi; 2. Obat Pil Jenis Trihexyphenidyl adalah obat yang secara terapi digunakan untuk Anti Parkinson; 3. Obat Pil Jenis Dextro adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan batuk tidak berdahak; Bahwa, penggunaan Pil Trihexyphenidyl secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak; Bahwa, menurut penggolongan obat sediaan farmasi Jenis Pil Trihexyphenidyl (sebelum pencabutan ijin edar) termasuk obat bebas keras; Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Trihexyphenidyl tidak dibenarkan. Karena untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep Dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung Dakwaan yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha, Sebagaimana Dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Bahwa Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat izin Edar Dan Pada Ayat (2) Bahwa Penandaan Dan Informasi Sediaan Farmasi Serta Alat Kesehatan Harus Memenuhi Persyaratan Objektivitas Dan Kelengkapan Serta Tidak Menyesatkan;



3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah Subyek Hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **RIFKY HERMAWAN Bin ERWANTO** yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha, Sebagaimana Dimaksud Pasal 106 Ayat (1) Bahwa Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat izin Edar Dan Pada Ayat (2) Bahwa Penandaan Dan Informasi Sediaan Farmasi Serta Alat Kesehatan Harus Memenuhi Persyaratan Objektivitas Dan Kelengkapan Serta Tidak Menyesatkan :

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, secara sederhana adalah menyadari suatu akibat yang akan terjadi ketika melakukan suatu perbuatan atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Junaedi dan Saksi Rendi Aldian karena telah mengedarkan obat Pil Jenis Trihexyphenidyl berdasarkan Informasi dari Masyarakat; Bahwa, Saksi Junaedi bersama dengan Saksi Rendi Aldian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Jalan Cideng Raya Gang Kebon Pring Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, sedang bekerja sebagai Juru Parkir di Warung Makan Spesial Sambal Jalan Tuparev Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon serta melakukan penggeledahan tempat dan badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Silver sebagai alat komunikasi;

Menimbang, bahwa obat Pil jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah pesanan Saksi Dimas yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Hikmah Nurhayati dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hikmah Nurhayati lalu Saksi Hikmah Nurhayati menyerahkan 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Pil Jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan pesanan obat Pil Jenis Trihexyphenidyl tersebut di bawah tumpukan genting rumah tetangga Saksi Dimas yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah Saksi Dimas; Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan Pil jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) box yang isinya 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, S.si, Apt.MPH, yang boleh memperjualbelikan obat Pil Jenis Trihexyphenidyl adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa kegunaan dari: 1.Obat Pil Jenis Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri / sakit pasca operasi; 2. Obat Pil Jenis Trihexyphenidyl adalah obat yang secara terapi digunakan untuk Anti Parkinson; 3. Obat Pil Jenis Dextro adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan batuk tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn



berdampak; Bahwa, penggunaan Pil Trihexyphenidyl secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak; Bahwa, menurut penggolongan obat sediaan farmasi Jenis Pil Trihexyphenidyl (sebelum pencabutan ijin edar) termasuk obat bebas keras; Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar Pil Jenis Trihexyphenidyl tidak dibenarkan. Karena untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut diatas harus disarana yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep Dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual Pil Trihexyphenidyl tidak memiliki keahlian dan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta Terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki ijin mengedarkan sediaan farmasi tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai obat yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di badannya Terdakwa yang menurut pengakuannya merupakan obat yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain, bukan mengenai alat kesehatan, dengan demikian maka Terdakwa harus memenuhi kriteria yang di maksud dalam Pasal 106 Ayat (1) bahwa Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, dan pada Pasal 106 Ayat (2) bahwa penandaan dan informasi Sediaan Farmasi serta Alat Kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-2 telah terpenuhi;

3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa obat Pil jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah pesanan Saksi Dimas yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saksi Hikmah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hikmah Nurhayati lalu Saksi Hikmah Nurhayati menyerahkan 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Pil Jenis Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan pesanan obat Pil Jenis Trihex tersebut di bawah tumpukan genting rumah tetangga Saksi Dimas yang berjarak 3 (tiga) rumah dari rumah Saksi Dimas; Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengedarkan Pil jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari 1 (satu) box yang isinya 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa Terdakwa dalam hal ini turut serta melakukan perbuatan mengedarkan obat Pil Jenis Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke -3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver;

Dirampas untuk Negara dikarenakan berupa Handphone yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selain memakai untuk diri sendiri Pil Trihexyphenidyl tersebut juga untuk diedarkan atau dijual;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RIFKY HERMAWAN Bin ERWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha."
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Silver;Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Kami, FITRA RENALDO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MASRIDAWATI, S.H., dan YUSTISIA PERMATASARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIANDA YUNIARSIH GENUNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh RENANDA BAGUS WIJAYA, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MASRIDAWATI, S.H.

FITRA RENALDO, S.H., M.H.

YUSTISIA PERMATASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

RIANDA YUNIARSIH GENUNI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21